



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 62 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka jaring pengaman sosial dan dukungan ketahanan sosial ekonomi serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), Pemerintah Kabupaten Lamandau memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Lamandau yang dilakukan secara terarah dan terencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 09 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 238);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 480);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 619) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 666);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 667);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.



5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinsos Kabupaten Lamandau.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinsos Kabupaten Lamandau.
8. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
9. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Lamandau.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lamandau
11. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Lamandau.
12. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Lamandau.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah RT di wilayah Kabupaten Lamandau.
14. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah KPM yang dipandang layak menerima bantuan sosial tunai.
15. Bank Penyalur adalah bank yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan sosial tunai.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
17. Panitia Pelaksana Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah panitia yang melaksanakan bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui Bank penyalur.
18. Bantuan Sosial Tunai Kabupaten Lamandau adalah bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.
19. Penerima Bantuan Sosial Tunai adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria untuk diberikan bantuan sosial tunai baik yang terdata sebagai masyarakat di Kabupaten Lamandau maupun luar Kabupaten Lamandau.
20. Tim Survey adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinsos yang beranggotakan pejabat di lingkungan Dinas Sosial dan dibantu oleh Camat dan perangkatnya ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa yang bertugas untuk melakukan survey terhadap penyaluran bantuan sosial tunai.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan mendorong pergerakan perekonomian rakyat yang disediakan dalam bentuk kegiatan bantuan sosial tunai dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Diseases* (COVID-19) di Kabupaten Lamandau;
- b. menjaga kelangsungan usaha kecil di seluruh desa agar tetap hidup/berjalan;

BAB III DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 3

Dana Bantuan Sosial Tunai bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau.



Pasal 4

Pengelola dana Bantuan Sosial Tunai adalah Dinsos Kabupaten Lamandau.

**BAB IV
BESARAN, BANK PENYALUR, PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI DAN
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI**

**Bagian Kesatu
Besaran Bantuan Sosial Tunai**

Pasal 5

Besaran Bantuan Sosial Tunai adalah sebesar Rp. 400.000,00 (*Empat ratus ribu rupiah*) per KPM.

**Bagian Kedua
Bank Penyalur**

Pasal 6

Penunjukan Bank penyalur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara BKD dengan Dinsos dan Bank Penyalur.

**Bagian Ketiga
Penerima Bantuan Sosial Tunai**

Pasal 7

- (1) Kriteria penerima bantuan sosial tunai sebagai berikut :
 - a. pekerja profesi yang berpenghasilan tidak tetap;
 - b. profesi yang rentan terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); dan
 - c. keluarga pra sejahtera lainnya yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
- (2) Dikecualikan dari kriteria penerima bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial;
 - b. penerima Bantuan Program Keluarga harapan (PKH);
 - c. penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan
 - d. penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD).
- (3) KPM bantuan sosial tunai ditentukan berdasarkan hasil pendataan dari Tingkat RT yang disampaikan kepada kepala desa/lurah, kepala desa/lurah menyampaikan rekapitulasi hasil pendataan Tingkat RT kepada camat, dan camat menyampaikan rekapitulasi hasil pendataan oleh kepala desa/lurah kepada Kepala Dinsos.
- (4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan sebagai KPM dengan Keputusan Bupati Lamandau.

**Bagian Keempat
Penyaluran Bantuan Sosial Tunai**

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dilakukan melalui bank penyalur yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

--	--	--	--	--

- (2) Penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dititik penyaluran di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Lamandau.
- (3) Pada saat pengambilan penyaluran bantuan sosial tunai KPM wajib membawa KTP/KK asli.
- (4) Apabila KPM berhalangan hadir pada saat penyaluran, dapat memberikan surat kuasa kepada salah satu anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga.
- (5) Apabila lebih dari satu KPM yang berhalangan hadir pada saat penyaluran dan berdomisili pada desa/kelurahan yang sama, dapat memberikan surat kuasa secara kolektif kepada aparatur kelurahan/desa dengan melampirkan SK pengangkatan sebagai aparat kelurahan/desa.
- (6) Penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud ayat (2), berpedoman kepada protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (7) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PANITIA PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Susunan atau komposisi Panitia Pelaksana paling sedikit sebagai berikut :
 - a. pembina/pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. koordinator;
 - g. anggota; dan
 - h. sekretariat.
- (2) Biaya operasional panitia pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan pada APBD Kabupaten Lamandau.
- (3) Panitia Pelaksana Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 11

- (1) Dalam hal pencairan dana bantuan sosial tunai, Dinsos menyiapkan :
 - a. bilyet giro yang ditandatangani oleh Kepala Dinsos dan Bendahara Pengeluaran Dinsos;
 - b. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Non Alam Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Lamandau Tahun 2020.
 - c. Perjanjian Kerjasama dengan bank penyalur.
- (2) Pencairan dana bantuan sosial kepada KPM dilaksanakan oleh bank penyalur dengan menyiapkan :
 - a. kwitansi;
 - b. daftar tanda terima;
 - c. foto KPM pada saat penyaluran;
 - d. foto copy KTP/KK;



- e. kelengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dokumen sebagaimana ayat (2), dibuat tembusan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Sosial.

Pasal 12

Dinsos wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 13



- (1) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial tunai.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk laporan hasil pengawasan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI LAMANDAU



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 682